

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan landasan tertinggi dalam pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah melalui sistem desentralisasi, yakni pendelegasian kewenangan untuk mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah. Sistem desentralisasi telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, serta dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diperbaharui melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (Sofiani & Retnani, 2019).

Penerapan kebijakan desentralisasi memberikan wewenang luas kepada pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan urusan pemerintahan secara mandiri. Dengan pelimpahan kewenangan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan daerah meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tersebar merata melalui penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran, karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Salah satu tujuan utama dari sistem desentralisasi adalah mencapai kemandirian keuangan daerah, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat melalui pendapatan yang diperoleh dari pajak dan retribusi (Halim, 2002:128).

Sebagai upaya mewujudkan desentralisasi, pemerintah melakukan reformasi manajemen keuangan melalui berbagai regulasi. Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sehingga penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sesuai dengan standar yang

ditetapkan. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, pemerintah mewajibkan penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja, sehingga perencanaan kinerja dikaitkan dengan anggaran tahunan untuk menjamin akuntabilitas, partisipasi, transparansi, efisiensi dan manajemen yang baik, serta pencapaian sasaran kebijakan ekonomi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004, penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu anggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), dan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan anggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) berfungsi sebagai pendukung pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, yang menggantikan sistem anggaran tradisional yang memiliki banyak kelemahan. Sistem penganggaran baru ini menilai kinerja dengan menghubungkan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai, sehingga efisiensi penggunaan dana menjadi tolok ukur keberhasilan.

Sistem anggaran berbasis kinerja mencakup kegiatan penyusunan program dan penggunaan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian tujuan. Penerapannya dimulai dengan perumusan program, penetapan struktur organisasi pemerintah yang sesuai, penentuan unit kerja yang bertanggung jawab, serta pemilihan indikator kinerja yang relevan. Untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah, telah diterbitkan berbagai peraturan dan pedoman yang mensyaratkan pencantuman dokumen perencanaan dan penganggaran beserta indikator kinerja. Dokumen wajib di tingkat pemerintah daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), kebijakan umum anggaran (KUA), dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), sedangkan di tingkat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) disusun rencana strategik (Renstra) dan rencana kerja dan anggaran (RKA), (Rahmatunnisa et al., 2023). Reformasi sistem penganggaran yang mengaitkan perencanaan kinerja dan anggaran tahunan tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan sumber daya pemerintah tepat sasaran untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan upaya transformasi sistem penganggaran nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja secara sistematis. Pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja melalui penyusunan rencana strategis, penetapan indikator kinerja yang terukur, serta evaluasi berkala yang transparan. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga memperkuat upaya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Batanghari. Sebagaimana dijelaskan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, dalam rapat paripurna bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Batanghari menyampaikan bahwasannya:

“dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), seluruh perangkat daerah telah menerapkan pendekatan yang dikenal sebagai penyusunan anggaran berbasis kinerja. Menurutnya, setiap perangkat daerah tidak hanya mengajukan program dan kegiatan dalam rencana kerja, tetapi juga wajib menetapkan indikator, tolak ukur, serta target kinerja untuk masing-masing kegiatan. Dengan demikian, keberhasilan setiap kegiatan mulai dari pencapaian masukan, keluaran, manfaat, hingga dampak dapat diukur secara terintegrasi melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD)”.

Sebagai tindak lanjut penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja yang diperintahkan oleh Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, disajikan data rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten batanghari. Data yang mencakup tahun anggaran 2022, 2023, dan 2024, ini merupakan langkah konkret untuk mengukur serta memantau pencapaian kinerja setiap perangkat daerah melalui sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.1.1 Rincian APBD Kabupaten Batang Hari
Tahun Anggaran 2022 - 2024**

Komponen	2022	2023	2024
Total Pendapatan	Rp. 1.269,14 miliar	Rp. 1.549,87 miliar	Rp 1.913,71 miliar
Total Belanja	Rp. 1.628,86 miliar	Rp. 1. 707,45 miliar	Rp. 1.888,21 miliar
Saldo (±)	Rp. -359,72 miliar	Rp. -157,57 miliar	Rp. +25,50 miliar
Sumber Pembiayaan	Pinjaman daerah 300 miliar + Sisa anggaran sebelumnya 62,72 miliar	Pinjaman daerah 200 miliar + Sisa anggaran sebelumnya 65,57 miliar	Surplus (tanpa pembiayaan tambahan)

Sejak tahun (2022), Pemerintah Kabupaten Batanghari mulai menggunakan prinsip anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), di mana setiap alokasi anggaran dipertegas melalui indikator *output* dan *outcome* yang terukur. Pada sisi pendapatan, peningkatan porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hanya 11 % pada tahun 2022 menjadi hampir 21 % pada tahun 2024 mencerminkan upaya menumbuhkan basis penerimaan yang lebih mandiri, bukan hanya mengikuti pola transfer rutin dari pusat. Di sisi belanja, meski porsi belanja modal menurun dari 33 % tahun 2022 ke 27,6 % pada tahun 2024, strategi pengalokasian difokuskan pada proyek prioritas dengan *outcome* yang terukur misalnya peningkatan panjang jalan terbangun, luasan kawasan irigasi berfungsi, dan penyelesaian gedung publik yang diharapkan langsung mendorong aktivitas ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Disisi lain, mekanisme pemantauan kinerja dijalankan melalui evaluasi triwulanan berbasis *dashboard* elektronik, memanfaatkan *e-procurement* dan *e-monitoring* untuk menekan biaya rata-rata per kegiatan dan memaksimalkan efektivitas belanja operasi. Contohnya, alokasi untuk gaji pegawai dan barang/jasa diukur tidak hanya dari besarnya Rp 428,03 miliar dan Rp 405,16 miliar pada tahun 2023, tetapi juga indikator efisiensi seperti rasio belanja per layanan dan tingkat kepuasan pengguna layanan publik. Maka, pembiayaan daerah tidak lagi bersifat *input-driven* semata, melainkan *outcome-driven*, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan melalui capaian program konkrit

seperti penurunan waktu tempuh antar desa, peningkatan produktivitas pertanian, atau kenaikan jumlah pelaku UMKM terdampak. Model ini memungkinkan Batanghari beralih dari defisit ratusan miliar pada tahun 2022 - 2023 menjadi surplus anggaran pada tahun 2024, sekaligus memperkuat tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel.

Kabupaten Batang Hari telah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Penyelenggara Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi keuangan. Meskipun ini merupakan pencapaian yang ke 12 kalinya secara berturut – turut, namun banyak isu dan masalah strategis yang belum diakomodir menjadi kegiatan mengingat keterbatasan anggaran terutama ditengah isu efisiensi dari Pemerintah Pusat.

Kemudian, meskipun capaian ini secara normatif mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintahan dan tata kelola keuangan yang tertib secara administratif, namun hal tersebut tidak serta-merta merepresentasikan kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan strategis pembangunan. Di balik opini WTP, masih terdapat sejumlah isu mendasar yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam program dan kegiatan pemerintah daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh pemerintah pusat.

Terdapat 36 program Bupati Batang Hari, dengan tiga (3) prioritas utama yaitu infrastruktur, pertanian dan Sumber Daya Manusia. Pembangunan infrastruktur terus digalakkan dengan mengubah wajah Ibu Kota Kabupaten menjadi lebih indah, semarak dan ramai. Pertumbuhan ekonomi didukung dengan dibukanya berbagai pusat – pusat kegiatan Masyarakat seperti arena *Car Free Day*, Alun – Alun Batanghari, Wahana *Aek Meliuk* dan lainnya. Optimalisasi lahan tidur di tujuh (7) kecamatan menjadi lumbung pangan menunjukkan komitmen pemerintah pada sektor pertanian. Namun, pada tahun 2024, terjadi penundaan pembayaran gaji bagi pegawai honorer di berbagai instansi hingga aparatur di pemerintahan Desa. Bahkan terdapat penghapusan beberapa unsur pembayaran dari kewajiban tunda bayar pemerintah Kabupaten. Hal ini menunjukkan adanya

anomali dalam penganggaran program prioritas. SDM menjadi satu dari tiga prioritas utama, namun pihak BKPSDM merasa sebaliknya sebagaimana kutipan wawancara saat pra penelitian berikut ini.

“Karena pada pelaksanaannya sering kali kami (BKPSDM) telat dalam hal membayar gaji pegawai, baik itu PNS, P3K maupun pegawai tidak tetap. Adapun keterlambatan kami membayar dikarenakan memang dari Pemerintah Daerah lambat dalam hal mencairkan, sehingga kami (BKPSDM) itu mengangsur-angsur dalam hal membayar gaji pegawai, bahkan sampai 6 bulan gaji mereka telat dibayar, tetapi alhamdulillah per akhir desember 2024 gaji mereka sudah terbayarkan semua”

Pada tahun 2024, terjadi penundaan pembayaran gaji pegawai honorer, aparatur desa, bahkan keterlambatan pembayaran gaji aparatur sipil negara dan PPPK di beberapa instansi. Selain itu, terdapat penghapusan beberapa komponen pembayaran dalam skema tunda bayar pemerintah daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan tidak hanya menyasar belanja non-prioritas, tetapi juga berdampak langsung pada belanja pegawai sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pernyataan dari BKPSDM dalam tahap pra-penelitian mempertegas kondisi tersebut, di mana keterlambatan pembayaran gaji hingga enam bulan terjadi akibat lambatnya pencairan anggaran dari pemerintah daerah. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana prioritas anggaran ditentukan dan sejauh mana prinsip anggaran berbasis kinerja benar-benar diinternalisasikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dengan efisiensi, pemerintah Kabupaten Batanghari perlu melakukan skala prioritas di berbagai lini. Program Pembangunan infrastruktur penting, namun pembayaran hak aparatur pemerintahan sebagai pelaksana tugas pemerintah juga tidak kalah penting. Aspirasi dari Masyarakat yang beragam melalui berbagai pintu legislasi yang kemudian berlabuh pada kontestasi politik kebijakan antara legislatif dan eksekutif pada akhirnya akan bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan kesesuaian dengan visi Pemimpin Daerah. Muara akhir dari semua itu sebagaimana umumnya di negara demokrasi Adalah mana yang kemudian akan berdampak lebih besar pada elektabilitas kepala daerah,

sehingga kebijakan populis sering lahir meskipun dengan kebermanfaatan yang kurang berdampak.

Fenomena efisiensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan beririsan erat dengan politik anggaran. Penentuan prioritas anggaran di Batang Hari menunjukkan kecenderungan kuat pada program-program yang memiliki visibilitas tinggi dan dampak politik langsung, terutama pembangunan fisik. Aspirasi masyarakat yang masuk melalui berbagai kanal terdiri dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), reses DPRD, maupun jalur informal yaitu bertemu dalam arena kontestasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif. Dalam konteks ini, kemampuan fiskal daerah dan kesesuaian dengan visi kepala daerah menjadi faktor penentu akhir, sementara pertimbangan elektabilitas dan legitimasi politik sering kali memengaruhi pilihan program yang diakomodasi. Fenomena lahirnya kebijakan populis, meskipun tidak selalu memberikan dampak kinerja yang optimal, menjadi konsekuensi yang jamak dalam sistem demokrasi lokal.

Di sisi lain, partisipasi anggaran secara prosedural telah dilaksanakan melalui mekanisme Musrenbang dari tingkat desa hingga kabupaten. Partisipasi masyarakat menjadi sumber penting dalam mengidentifikasi kebutuhan lokal dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan anggaran. Namun, keterbatasan fiskal dan dominasi preferensi politik menyebabkan tidak semua aspirasi dapat diterjemahkan menjadi program prioritas. Partisipasi masyarakat cenderung berfungsi sebagai masukan awal, sementara keputusan final tetap berada pada aktor-aktor politik dan teknokratis di tingkat kabupaten.

Aspek transparansi penganggaran dan keterbukaan informasi juga menunjukkan dinamika tersendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Batang Hari telah membuka akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja seperti RPJMD, RKPD, dan LAKIP. Namun, keterbukaan tersebut belum sepenuhnya mencakup proses revisi anggaran, hasil pengawasan, dan rasionalitas perubahan alokasi. Akibatnya, masyarakat dan pemangku kepentingan memiliki keterbatasan dalam memahami mengapa suatu program diprioritaskan sementara program lain dikesampingkan, khususnya dalam kondisi efisiensi anggaran.

Selanjutnya, meskipun Inspektorat dan DPRD menjalankan perannya masing-masing dalam pengawasan penganggaran baik secara internal maupun eksternal, hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi informasi publik yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kinerja penganggaran. Kanal pengaduan seperti *Whistleblowing System* yang sudah tersedia pun belum bisa mengakomodir partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti laporan yang saat ini masih relatif rendah, sehingga pengawasan publik belum berjalan optimal.

Dari perspektif ilmiah, fenomena-fenomena tersebut merupakan kondisi yang lazim dalam proses reformasi penganggaran sektor publik. Rahmatunnisa et al. (2023) menegaskan bahwa anggaran daerah merupakan arena tawar-menawar kepentingan politik, sementara Hamka et al. (2022) memandang APBD sebagai akumulasi kepentingan berbagai aktor kebijakan. Yaniangga (2024) menekankan perbedaan mendasar antara anggaran sektor publik dan swasta yang menuntut transparansi serta partisipasi publik yang kuat. Pendekatan penganggaran top-down, bottom-up, dan partisipatif yang dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2005) semakin menegaskan bahwa kualitas penganggaran sangat bergantung pada keseimbangan antara rasionalitas teknokratis dan representasi kepentingan publik.

Penulis merumuskan apa yang terjadi di Kabupaten Batang Hari sebagai ketegangan antara efisiensi fiskal, dinamika politik anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengawasan dalam menentukan prioritas anggaran. Ketegangan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana prinsip penganggaran berbasis kinerja telah diimplementasikan secara substantif, bukan hanya administratif. Kondisi ini menjadi landasan penting bagi penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana berbagai faktor tersebut memengaruhi penentuan prioritas dan kinerja penganggaran di Kabupaten Batang Hari.

Dari perspektif ilmiah, fenomena ini awam terjadi. Seiring dengan upaya reformasi sistem anggaran dalam hal penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sering kali menonjolkan adanya dimensi politis dalam setiap tahap perencanaan dan pembahasan anggaran. Rahmatunnisa et al. (2023) menjelaskan

bahwa dinamika tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif merupakan cerminan dari kepentingan yang beragam, sedangkan Hamka et al. (2022) menyoroti bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan akumulasi kepentingan berbagai aktor dalam kebijakan publik. Perbedaan mendasar antara penyusunan anggaran di sektor swasta dan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Yaniangga (2024) menggarisbawahi perlunya transparansi dan partisipasi masyarakat. Pendekatan yang diusulkan oleh Anthony dan Govindarajan (2005) melalui metode *top-down*, *bottom-up*, dan partisipatif juga menegaskan pentingnya representasi aspirasi publik dalam setiap kebijakan anggaran.

Dalam rangka mendukung proses tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan menjadi pilar utama dalam upaya reformasi sistem anggaran sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan pentingnya transparansi anggaran dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Pasal 7 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa “Penerimaan dan pengeluaran anggaran negara dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab”.

Silvia & Myrna (2023) menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan dana. Hal ini diperkuat oleh Asoka & Romanda (2022) yang menegaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan merupakan hak fundamental masyarakat. Di sisi lain, Putra (2021) mengingatkan bahwa anggaran sebagai dokumen proyeksi pendapatan dan pengeluaran harus dirancang secara efektif dan efisien untuk menjamin tercapainya target kinerja organisasi.

Sejalan dengan prinsip transparansi, penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) menjadi fokus penting yang didorong melalui regulasi seperti Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000. Menurut Junery & Norhanisah (2019), pendekatan ini memfokuskan alokasi anggaran pada pencapaian tujuan spesifik, bukan semata-mata berdasarkan jumlah pengeluaran. Konsep efisiensi yang diuraikan oleh Stoner (2010) dan Dilliana & Henrikus (2022) menunjukkan bahwa

optimalisasi penggunaan sumber daya merupakan kunci untuk meningkatkan produktivitas dan meminimalkan biaya operasional.

Selain itu, tak kalah pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi elemen esensial untuk memastikan bahwa setiap dana publik dialokasikan sesuai peruntukannya. Andi (2018) menekankan bahwa pengawasan yang efektif baik oleh badan pengawas daerah (Bawasda) maupun Inspektorat berfungsi sebagai mekanisme korektif yang mencegah terjadinya penyimpangan. Irfandi et al. (2020) juga menyoroti peran pengawasan sebagai jaminan kejelasan dan transparansi dalam pelaksanaan anggaran. Lebih lanjut, peran strategis dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014, semakin menegaskan pentingnya pengawasan legislasi dalam menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak semata bergantung pada akurasi perhitungan dan pencatatan. Namun, faktor-faktor seperti politik penganggaran, transparansi, partisipasi, efisiensi, dan pengawasan juga memegang peranan penting. Sinergi antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah menjadi kunci strategis dalam mendukung program pembangunan yang terukur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sejalan dengan penekanan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada aspek teknis, penelitian-penelitian terdahulu menggali peran dinamika negosiasi politik dalam penyusunan anggaran guna mengoptimalkan sinergi antara pendapatan dan belanja daerah.

Penelitian Rahmatunnisa (2023) mengkaji dinamika negosiasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran, dengan menekankan peran tawar-menawar politik untuk mengakomodasi sumber daya. Namun, studi ini belum menganalisis bagaimana politik anggaran dapat mendorong penetapan prioritas berbasis kinerja, terutama dari perspektif komunikasi antar aktor politik. Disisi lain, Prabowo et al. (2022) dalam penelitiannya tentang pengelolaan anggaran menemukan bahwa tidak ada kontribusi signifikan antara dimensi politik, praktik akuntansi, dan regulasi anggaran, dalam penentuan prioritas anggaran

berbasis kinerja di tingkat pemerintah daerah. Sementara itu, Hamka et al. (2022) dan Rauf et al. (2020) menganalisis interaksi politik dalam penyusunan anggaran dengan fokus pada relasi kuasa dan akuntabilitas internal, namun tidak secara langsung menghubungkan peran komunikasi politik dalam penentuan prioritas berbasis kinerja.

Selain dinamika politik dalam proses negosiasi anggaran, peran partisipasi anggaran yang diyakini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih terdapat celah dalam pemahaman kontribusinya terhadap penentuan prioritas berbasis kinerja. Penelitian Nurakhmadi & Rahmawan (2024) menyatakan bahwa partisipasi anggaran berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui keterlibatan masyarakat. Namun, penelitian mereka belum mendalami kontribusi partisipasi tersebut terhadap efektivitas penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja.

Sementara itu, Rozak (2018) dan Situmorang (2020) menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses anggaran dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meskipun belum secara spesifik dikaitkan dengan prioritas anggaran berbasis kinerja. Di sisi lain, Yaniangga (2024) mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan akses informasi dan resistensi birokrasi yang menghambat optimalisasi partisipasi anggaran, tetapi belum menganalisis dampaknya terhadap efektivitas penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja.

Oleh karena itu, sinergi antara peningkatan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi perlu ditingkatkan, agar kendala dalam sistem pelaporan, komunikasi internal, dan akses informasi dapat diatasi untuk mencapai transparansi serta efektivitas penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja. Penelitian (Aulia et al., 2024) menyoroti transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah telah meningkat melalui pemanfaatan akses informasi online, namun mereka menyoroti kekurangan dalam sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang komprehensif. Sementara itu, (Maharani, 2023) mengungkapkan bahwa implementasi transparansi masih terkendala oleh masalah sumber pembiayaan APBD serta komunikasi internal yang kurang efektif.

Selanjutnya, menurut (Asoka & Romanda, 2022), meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi telah diterapkan dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja, pencapaian target realisasi anggaran belum optimal akibat berbagai hambatan struktural. Di sisi lain, (Damis & Setiawan, 2024) mengidentifikasi bahwa penyajian informasi anggaran melalui portal publik belum cukup detail dan mudah diakses, yang berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan. Walaupun upaya peningkatan transparansi telah memberikan kontribusi dalam pengelolaan keuangan daerah, muncul berbagai kendala sehingga perlu dilakukan evaluasi efisiensi anggaran guna mengoptimalkan pengambilan keputusan prioritas berbasis kinerja.

Penelitian (Saleh & Andriana, 2021) menjelaskan bahwa, efisiensi anggaran diukur melalui evaluasi IKPA dan penggunaan indikator SMART, yang menunjukkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja. Namun dalam penelitian nya mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi perencanaan anggaran,. Sementara itu, Panimba & Lintin (2023) menyoroti bahwa studi terdahulu umumnya hanya mengkaji efisiensi anggaran dalam konteks pengeluaran, tanpa menghubungkannya dengan penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja.

Demikian pula, penelitian oleh Ito & Nurul (2024) menunjukkan bahwa meskipun penerapan penganggaran berbasis kinerja telah memberikan hasil positif, namun belum ada kajian yang secara spesifik membahas bagaimana faktor efisiensi anggaran digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan prioritas. Selaras dengan upaya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, penegakan mekanisme pengawasan atas pelaksanaan anggaran menjadi komponen penting guna mendukung penetapan prioritas yang berbasis kinerja secara akuntabel dan transparan.

Penelitian (Irfandi et al., 2020) menjelaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran di tingkat pemerintahan daerah dilakukan secara internal melalui DPRD dan Inspektorat, serta eksternal oleh BPK dan masyarakat, namun mereka menemukan bahwa masih terdapat hambatan signifikan seperti koordinasi yang kurang optimal, keterbatasan jumlah auditor, dan partisipasi masyarakat yang

rendah. Sementara itu, (Syailendra et al., 2024) mengungkapkan bahwa pengawasan dan akuntabilitas anggaran masih terkendala oleh kurangnya transparansi dalam laporan keuangan dan lemahnya sistem pengawasan internal.

Disisi lain, (Maritza & Taufiqurokhman, 2024) meneliti peran masyarakat sipil dalam pengawasan publik, tetapi penelitian mereka belum mengaitkan bagaimana kontribusi pengawasan tersebut secara langsung dapat mendukung penentuan prioritas anggaran berbasis kinerja. Selain itu, (Abidin & Herawati, 2018) menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD cenderung didominasi oleh aspek teknis-fungsional, sehingga belum mengintegrasikan pendekatan politik yang esensial dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya bergantung pada ketelitian perhitungan dan pencatatan, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika politik dalam penyusunan anggaran, transparansi, partisipasi anggaran, efisiensi, dan pengawasan. Keterkaitan antara pendapatan dan belanja daerah merupakan kunci untuk mendukung program pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi efisiensi, dan penguatan mekanisme pengawasan menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan keuangan yang akuntabel dan optimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji enam aspek penting, yaitu politik anggaran, partisipasi anggaran, transparansi, efisiensi anggaran, pengawasan, dan anggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Analisis Peran Politik Anggaran, Partisipasi Anggaran, Transparansi, Efisiensi Anggaran dan Pengawasan dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bahwasnya keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya ditentukan oleh akurasi perhitungan dan pencatatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti dinamika politik dalam penyusunan anggaran, partisipasi anggaran, transparansi, efisiensi, dan pengawasan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya peran negosiasi politik antara eksekutif dan legislatif, serta pentingnya partisipasi anggaran dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih kurangnya pembahasan dan pemahaman mengenai bagaimana komunikasi antar aktor politik dapat mendorong penetapan prioritas anggaran berbasis kinerja dan bagaimana sinergi antara peningkatan partisipasi, pemanfaatan teknologi informasi, evaluasi efisiensi, serta penguatan mekanisme pengawasan dapat mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang **“Analisis peran politik anggaran, partisipasi anggaran, transparansi, efisiensi anggaran, dan pengawasan dalam menentukan prioritas anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024”**.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Politik Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari?
2. Bagaimana Peran Partisipasi Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari?
3. Bagaimana Peran Transparansi dalam Memberikan Keterbukaan Informasi untuk Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari?
4. Bagaimana Peran Efisiensi Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari?

5. Bagaimana Peran Pengawasan dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja dan Memastikan Alokasi Anggaran di Kabupaten Batang Hari?
6. Apa Hambatan dan Tantangan dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Politik Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Partisipasi Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Transparansi dalam Memberikan Keterbukaan Informasi untuk Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari.
4. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Efisiensi Anggaran dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari.
5. Untuk Mengetahui Bagaimana Peran Pengawasan dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja dan Memastikan Alokasi Anggaran di Kabupaten Batang Hari.
6. Untuk Mengetahui Apasaja Hambatan dan Tantangan Dalam Menentukan Prioritas Anggaran Berbasis Kinerja di Kabupaten Batang Hari

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai aspek, baik bagi praktisi, peneliti, maupun Pemerintah terutama dalam memahami dan mengoptimalkan pengelolaan anggaran berbasis kinerja:

1. Bagi Praktisi dan Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana aspek politik anggaran, partisipasi, transparansi, efisiensi, dan pengawasan dapat berkontribusi dalam menentukan prioritas

anggaran berbasis kinerja. Kemudian diharapkan menjadi sumber referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang berfokus pada pengelolaan keuangan publik dan tata kelola pemerintahan daerah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mengisi gap penelitian sebelumnya terkait keterkaitan antara politik anggaran, transparansi, efisiensi, partisipasi, dan pengawasan dalam sistem penganggaran daerah berbasis kinerja. Kemudian diharapkan juga memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut dalam mengeksplorasi model atau pendekatan baru dalam reformasi anggaran di tingkat daerah.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu bentuk untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan APBD guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah terkhusus Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari.

